

“Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit”

(Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)

Yanis Maladi¹

Abstract

Constitutional court as the guardian and the interpreter of the constitution has been providing solutions to address the constitutionality issues raised by the justices, the constitutional court in this case has done a comprehensive interpretation of the relevance of procedural law Nemo judex idoneus in propria causa in this case, which in the end use of the principle of constitutional court to answer Nemo in propria causa judex idoneus irrelevant to provide clarity of the constitutional issues raised.

Keywords : Constitutional Court, Principle, Interpretation

PENDAHULUAN

Dalam menata masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki konstitusi (*droit constitutional*) tersebut maka penggunaan hukum sebagai instrumen kebijakan mempunyai arti penting pada kehidupan sosial yang sekaligus melindungi kepentingan rakyat. Membangun masyarakat yang adil dan makmur merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap warga negara, sebagai hak yang harus diakui dan dilindungi oleh undang-undang (*the protection of fundamental rights*).

¹ Yanis Maladi , Dosen tetap Fakultas Hukum, Pascasarjana, Universitas Mataram, dan sebagai pengajar/pembimbing disertasi pada program doktor Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

Seperti yang ditulis oleh Louis Henkin, mengatakan “.... *human rights are claims asserted recognized “as of right” not claims upon love, or grace, or brotherhood or charity : one does not have to earn or deserve them. They are not merely aspirations or moral assertions but, increasingly, legal claims under some applicable law*”². Pernyataan Henkin tersebut, merupakan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Perwujudan perlindungan hukum dan jaminan hak-hak konstitusi yang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat pada reformasi nasional tahun 1998. Melalui amandemen UUD 1945 terdapat organ negara yang sebelumnya ada dihapuskan dari ketentuan Undang-Undang Dasar, misalnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang sebelumnya diatur dalam pasal 16 bab VI ditiadakan dari naskah UUD 1945. Di samping itu, ada pula organ negara yang sebelumnya tidak ada justru diadakan menurut ketentuan yang baru, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).³

Selain itu juga bermunculan gagasan-gagasan dan ide-ide agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan, tidak hanya terbatas pada peraturan dibawah Undang-Undang melainkan juga atas UUD 1945. Kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945 itu diberikan kepada sebuah Mahkamah tersendiri diluar Mahkamah Agung. Seperti kewenangan *Constitutional Review* yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan sebuah penafsiran terhadap konstitusi, sehingga peraturan dibawah konstitusi tidak berbenturan dengan konstitusi. Penafsiran oleh hakim sebenarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu *judicial review* dan *constitutional review*. Pembedaan itu dilakukan dengan beberapa alasan: *pertama, constitutional review*

² Louis Henkin, “The Rights of Man Today”,(Boulder, Colorado: Westview press, 1978), hlm 1-2.

³ Jimly Asshiddiqie, Dalam Kata Pengantar buku yang berjudul *Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), hlm. iii.

bukanlah hak tunggal dari lembaga peradilan,⁴ wewenang uji konstitusional tersebut bergantung kepada ketentuan konstitusi masing-masing negara.

Ada terdapat konstitusi yang memberikan uji konstitutionalitas kepada sebuah Dewan Konstitusi seperti Negara Prancis atau oleh lembaga legislatif (MPR) yang pernah dianut Indonesia sebelum amandemen UUD 1945. Kedua, istilah *judicial review* dapat pula mengarah kepada uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*Judicial review refers to the ultimate authority of the Supreme Court to judge whether [a] a state law or [b] a national law*).⁵ Sedangkan penggunaan istilah *constitutional review* hanya sesuai dengan proses uji konstitutionalitas terhadap produk hukum di bawah konstitusi.

Dari gambaran di atas dapat pula digunakan istilah yang lebih tepat sebagaimana yang dikemukakan oleh Vicki C. Jackson dan Mark Tushnet yaitu *constitutional judicial review*, pengujian konstitusional yang dilakukan lembaga peradilan.⁶ Namun harus disadari bahwa hak untuk memberikan tafsir terhadap konstitusi maupun produk hukum lainnya memang bukanlah kewenangan monopoli dari lembaga peradilan.⁷ Oleh karenanya agar penafsiran terhadap teks konstitusi memiliki kekuatan hukum yang dapat diakui seluruh elemen negara, maka peradilan diberikan kewenangan untuk memberikan tafsir tersebut.

Beberapa pakar atau ahli hukum memiliki landasan penting, kenapa hanya peradilan yang berhak melakukan tafsir terhadap produk hukum. Kewenangan menafsirkan itu timbul dari sebuah tafsir pula bahwa bagaimana bisa melakukan *review* terhadap sebuah undang-undang agar berkesesuaian dengan konstitusi apabila tidak diberi kewenangan memaknai dan menafsirkan

⁴ **Luthfi Widagdo Eddyono**, “Catatan Eksplorative Perkembangan Constitutional Review”, dalam *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Volume 2, Nomor 1, Juli 2005.

⁵ <http://www.historyofsupremecourt.org/history/defines/overview.htm>. Diakses tanggal 10 januari 2010.

⁶ **Vicki C. Jackson dan Mark Tushnet**, *Comparative Constitutional Law*, (New York: New York Foundation Press, 1999), hlm. 456.

⁷ **Walter Murphy**, *Constitutional Interpretation as Constitutional Creation: The 1999-2000 Harry Eckstein Lecture*, <http://repositories.cdlib.org/csd/00-05>. Diakses tanggal 21 Januari 2010.

konstitusi itu sendiri. Artinya kewenangan tafsir konstitusi itu lahir juga dari sebuah penafsiran. Teori atau cara berpikir hakim dalam menafsirkan hukum terutama konstitusi maupun produk legislasi disebut sebagai penafsiran hakim.⁸

Dalam praktek Mahkamah Konstitusi sering dihadapkan kepada kasus-kasus yang memerlukan sebuah pemikiran hukum yang komprehensif dalam menjawab kasus-kasus hukum yang diajukan kepadanya, yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi terkadang mengeluarkan putusan yang menimbulkan *pro* dan *kontra* di masyarakat. Salah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang menuai *pro* dan *kontra* dikalangan ahli hukum adalah putusan No.005/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-Undang No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial mengenai pengesampingan atas hukum acara *nemo judex idoneus in propria causa*.

Perihal pengesampingan atas diatas, telah menggambarkan terjadinya benturan penafsiran dua asas yaitu asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit*. Terhadap perbedaan ini bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara tunggal pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian of the constitution*) memberikan solusi agar mampu menjawab permasalahan konstitutionalitas yang diajukan kepadanya.

PEMBAHASAN

Constitutional Review

Landasan hukum Mahkamah Konstitusi melakukan *Constitutional Review* diatur dalam pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945. Kemudian dalam BAB II pasal 2 Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga disebutkan bahwa: "Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Kedua landasan hukum yang ada memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mandiri di bidang yudisial. Kedudukan mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem kelembagaan

⁸ Dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_interpretation. Diakses tanggal 10 Januari 2010.

negara di Indonesia dimaksudkan sebagai lembaga yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan terhadap perkara-perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan pasal 7B jo pasal 24C perubahan ketiga UUD 1945.⁹

Pasca perubahan ketiga UUD 1945 kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Artinya antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sejajar.¹⁰ Kewenangan yang diberikan UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sering disebut juga sebagai “*constitutional review*” (CR) atau pengujian konstitusional. Konsep *constitutional review* merupakan perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).

Dalam *Constitutional Review* tercakup dua tugas pokok, yaitu *pertama*, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau “*interplay*” antar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. *Constitutional Review* dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan. *kedua*, untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.

⁹ Ikhwan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm 25.

¹⁰ Dari segi kelembagaannya, menurut ketentuan UUD 1945 setelah perubahan keempat tahun 2002 dalam struktur kelembagaan RI terdapat delapan buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari UUD. Kedelapan organ tersebut adalah; 1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 2.Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 5. Presiden dan Wakil Presiden; 6. Mahkamah Agung (MA); 7.Mahkamah Konstitusi (MK); dan 8. Komisi Yudisial (KY). Kedelapan organ tersebut kewenangannya berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar (*constitutionally entrusted power*). Lihat dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 151-152.

Posisi Kasus Sengketa Kewenangan

Berawal dari permohonan tiga puluh satu Hakim Agung yang mengajukan *judicial review* atas beberapa pasal dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Para pemohon menilai bahwa pasal yang diajukan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sehingga menyebabkan adanya hak konstitusional yang dirugikan.

Melalui putusan No.005/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi memberikan jawaban atas permohonan sebagai berikut :

Pertama, permohonan para pemohon menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi *hakim konstitusi* bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan Komisi Yudisial terhadap *hakim Mahkamah Konstitusi* akan mengganggu dan memandulkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara; *Kedua*, permohonan para pemohon menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 tidak cukup beralasan. Oleh karena itu, permohonan para pemohon sepanjang menyangkut Hakim Agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dasar konstitusionalitas dihapuskannya pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim agung; *Ketiga* Menyangkut fungsi pengawasan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa segala ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Bahkan dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan diri sebagai lembaga ‘*untouchable*’ di negeri ini dengan memutuskan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk sebagai pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial.¹¹

¹¹ **Abdul Malik**, “Perspektif fungsi pengawasan komisi Yudisial pasca putusan MK No.005/PUU-IV/2006”, Dalam Jurnal Konstitusi, Vol.6, 2008, hlm. 4

Akibatnya *kontroversi* yang timbul dalam putusan ini terlihat ketika Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memutus perkara yang menyangkut hubungan dengan “*dirinya sendiri*” secara kelembagaan. Walaupun pada prinsipnya, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji konstitutionalitas sebuah Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tetapi di dalam perkara ini ada *prinsip imparsialitas* yang perlu dipersoalkan, terkait permohonan yang menyangkut dengan kepentingan *hakim-hakim konstitusi*. Karena sistem hukum Indonesia menganut *asas nemo judex idoneus in propria causa* (*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*, bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri). Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara, bukan pula menjadi pemutus perkaranya sendiri.

Penggunaan Asas Hukum Acara *Nemo Judex Idoneus in Propria causa*

Asas *nemo judex idoneus in propria causa* merupakan salah satu asas hukum beracara Mahkamah Konstitusi yang digunakan dalam setiap proses peradilan di Indonesia karena asas ini merupakan perwujudan dari *imparsialitas* (ketidak-berpihakan/*impartiality*) hakim sebagai pemberi keadilan. Prinsip ini merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi, dalam hal ini Hakim Konstitusi sebagai pihak yang diharapkan dapat memberikan pemecahan terhadap perkara konstitutional yang diajukan kepadanya. Prinsip imparsialitas melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

Imparsialitas hakim harus terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan *fakta-fakta di persidangan*, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara, bukan pula menjadi pemutus perkaranya

sendiri. Imparsialitas hakim konstitusi telah diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.24 tahun 2003 dan juga dalam kode etik (sapta Karsa Hutama). Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan, jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (*collegial*) dengan pihak yang berperkara, karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika melihat adanya potensi imparsialitas. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, hakim harus mengundurkan diri kalau dirinya memiliki hubungan semenda dengan salah satu pihak yang berperkara atau diperiksa di muka pengadilan. Karenanya, hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika ia melihat ada potensi imparsialitas¹² dengan demikian argumentasi ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh menyimpangi asas *nemo judex idoneus in propria causa*.

Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon

Memperhatikan permohonan yang diajukan para pemohon, maka disini terlihat dengan jelas bahwa Pemohon (31 hakim agung) mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) sebagai pemohon, kecuali sepanjang menyangkut hakim konstitusi. Dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jelas dicantumkan mengenai pengertian dari pemohon. Dimana dinyakan bahwa "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang". Sehingga pembatasan terpenting disini mengenai *legal standing* adalah bahwa ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pihak yang bersangkutan menderita kerugian akibat dikeluarkannya Undang-undang yang akan diuji. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah hak permohonan mengajukan pengujian atau *legal standing* dapat dikatakan serupa dengan doktrin konvensional perbuatan melawan hukum di Indonesia yang menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (*point the interest, point the action*)¹³ .

Asas tersebut diatas mengandung pengertian bahwa seseorang atau kelompok dikatakan dapat memiliki *standing* apabila memiliki

¹² *Ibid*

¹³ **Achmad, Mas Santosa dan Sulaiman Sembiring**, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*, (Jakarta ICEL, 1997), hlm.1-2.

kepentingan hukum yang dikaitkan dengan kepentingan hukum yang dimiliki. Tetapi, karena ada salah satu hakim konstitusi yang berpendapat bahwa “sepanjang menyangkut ketentuan yang berkaitan dengan Hakim Konstitusi, para pemohon tidak mempunyai *legal standing* karena tidak ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik yang dialami oleh para pemohon”¹⁴. Yang mengakibatkan para pemohon tidak memiliki *standing*, khusus sepanjang kata yang menyangkut hakim konstitusi. Jadi dengan demikian perlu kita garis bawahi mengenai kedudukan hukum para pemohon disini hanya terbatas kepada hak konstitusional para hakim agung yang merasa dirugikan dengan berlakunya UU No.22 Tahun 2004 tentang pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pertimbangan Hakim dalam Pokok Perkara

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No:005/PUU-IV/2006 dapat dinilai sebagai sebuah tindakan yang mengadili dirinya sendiri secara kelembagaan dengan melakukan pengesampingan asas hukum acara. Dari *Legal Standing* pemohon bisa dilihat bahwa memang jelas tidak ada hak konstitusional pemohon yang dirugikan sepanjang mengenai kata *hakim konstitusi*. Dengan demikian wajar halnya ketika kita membaca permohonan dari Komisi Yudisial yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan pernyataan pendapat (deklarasi), agar tidak memutus permohonan pemohon sepanjang menyangkut hakim konstitusi baik secara eksplisit maupun implisit.

Ada tiga hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim konstitusi sebelum mengambil sebuah keputusan yakni : (1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh para Pemohon; (2) Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*; (3) Pokok permohonan mengenai konstitusionalitas undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Dalam Sub bahasan kali ini, sesuai ruang lingkup permasalahan, penulis akan membahas mengenai pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara ini ditinjau dari

¹⁴ *Ibid.*

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh para pemohon.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa, syarat pertama setiap negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* adalah adanya prinsip konstitusionalisme (*constitutionalism*), yaitu prinsip yang menempatkan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang substansinya terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, sebagai perwujudan dari pernyataan kemerdekaan bangsa. Sehingga Undang-Undang Dasar adalah pernyataan mendasar tentang hal-hal yang oleh sekelompok orang yang mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dipandang sebagai ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai dasar di mana terhadap ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai dasar itulah yang mereka anut bersama dan kepadanya pula mereka sepakat untuk terikat. Oleh sebab itulah di negara-negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* " Konstitusi haruslah bekerja sebagai perwujudan hukum tertinggi yang kepadanya segala hukum dan tindakan pemerintahan harus menundukkan diri. Dalam Ilmu hukum memang terdapat sebuah asas *lex superiori* *deroget lex inferiori*, dimana peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Oleh karena itu Mahkamah konstitusi beranggapan harus terdapat mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bernegara. Dan Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan itu yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar (*the guardian of the constitution*) yang karena fungsi itu dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan melakukan penafsir tunggal undang-undang dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*). Pada kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya (*constitutionally based power institutions*).

Pertimbangan selanjutnya menyangkut kewenangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam melaksanakan

fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Hakim Konstitusi telah bersumpah : “.....akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”,¹⁵. Sumpah tersebut secara langsung membawa konsekuensi yakni bertentangan dengan UUD 1945, apabila Hakim Konstitusi membiarkan tanpa ada penyelesaian suatu persoalan konstitutional yang dimohonkan kepadanya untuk diputus, padahal persoalan tersebut, menurut konstitusi, nyata-nyata merupakan kewenangannya. Lebih-lebih persoalan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi Hakim Konstitusi, melainkan merupakan persoalan konstitusi.

Pertimbangan hukum hakim konstitusi diatas ingin menegaskan bahwa hakim konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang dimohonkan berdasarkan kewenangan langsung yang diberikan oleh konstitusi. Oleh karenanya, maka menjadi sebuah kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan permasalahan konstitutional yang diajukan kepadanya. Menariknya disini adalah dalam perkara ini tampak terjadi sebuah benturan atas hukum acara yang kesemuanya dianut oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika Mahkamah Konstitusi mencoba menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan asas *ius curia novit*, disisi lain Mahkamah Konstitusi berhadapan dengan asas hukum acaranya juga yakni asas *nemo judex idoneus in propria causa*.

Terkait pengesampingan asas *nemo judex idoneus in propria causa* Mahkamah Konstitusi dalam Argumentasi pada amar putusannya tersebut, mencoba menjelaskan mengenai apa sebenarnya pengertian dari prinsip imparsialitas. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa, prinsip imparsialitas sebenarnya dititik beratkan hanya dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (*objectum litis*) yang diperiksa

¹⁵ Periksa Pasal 21 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi

dan diadili hakim. Berbeda dengan kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi, dimana proses peradilan kasus *a quo* di Mahkamah Konstitusi *objectum litis*-nya adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supreme law*), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus *a quo*, penerapan prinsip imparsialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparsialitas dalam keseluruhan proses.¹⁶ Oleh karena itu asas *nemo judex idoneus in propria causa* (*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*) tidak bisa diterapkan dalam perkara judicial review ini. dan inilah yang menjadi alasan utama Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan asas hukum acara tersebut.

Benturan Asas *Nemo Judex Idoneus In propria Causa* dan *Ius Curia Novit*.

Pengesampingan asas hukum acara *nemo judex idoneus in propria causa* merupakan buah hasil dari kontruksi penafsiran para hakim konstitusi secara komprehensif. Karena disisi lain Mahkamah Konstitusi menganut sebuah asas *Ius curia novit* yang mengamanatkan untuk memberikan penyelesaian masalah hukum yang diajukan kepadanya. Bersandar dari aturan tersebut, maka menjadi sebuah kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan permasalahan konstitusional yang diajukan kepadanya. Menariknya disini adalah dalam perkara ini tampak terjadi sebuah benturan asas hukum acara yang kesemuanya dianut oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika Mahkamah Konstitusi mencoba menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan asas *ius curia novit*, disisi lain Mahkamah Konstitusi berhadapan dengan asas hukum acaranya juga yakni asas *nemo judex idoneus in propria causa*.

Mengadili sebuah perkara memang harus berdasarkan hukum, namun mengadili dengan hukum bukan hanya diartikan sebagai

¹⁶ Risalah Sidang Perkara No 005/PUU-IV/2006

peradilan secara formil dimana hukum bukan hanya peraturan tertulis akan tetapi hukum tidak tertulis. Artinya hakim tidak hanya “corong undang-undang”, kalaupun sebagai mulut undang-undang harus ditafsirkan karena kebebasannya menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang dianggap adil. Dalam tugas penerapan hukum, hakim harus menemukan hukum, jika hakim tidak mampu menemukan hukum dari hukum tertulis maka hakim harus mencari dari hukum tidak tertulis dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian dalam rangka penemuan hukum oleh hakim, dalam hal ini hakim konstitusi adalah subyek penemuan hukum yang utama. Benturan kedua asas ini, akhirnya terjawab ketika di-“menang”-kannya asas *ius curis novit* oleh Mahkamah Konstitusi dengan cara melakukan pengesampingan asas *nemo judex idoneus in propria causa*.

Dengan demikian, penerapan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dalam perkara ini, bisa dilakukan pengecualian. Maksud pengecualian disini adalah asas hukum *nemo judex idoneus in propria causa* tidak bisa diterapkan disegala lini proses peradilan hukum. Ada beberapa alasan, antara lain: *Pertama*, Bersandar dari kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban menyelesaikan permasalahan konstitusional, jika asas ini diterapkan maka ditafsirkan akan menghalangi Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini, karena menyangkut imparsialitas Mahkamah Konstitusi; *Kedua*, Lembaga peradilan adalah jalan terakhir bagi para pencari keadilan (*justibelen*) mencari keadilan, bilamana Mahkamah Konstitusi tidak memutus perkara ini maka sudah dipastikan perkara ini tidak memiliki kejelasan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. *Ketiga*, Imparsialitas hakim disini harus diartikan adanya kepentingan baik secara langsung ataupun tidak langsung hakim terhadap perkara. Sedangkan dalam kasus ini bisa dilihat bahwa tidak ada kepentingan hakim secara langsung atau tidak langsung, karena perkara yang diajukan adalah perkara yang menyangkut masalah konstitusional, melainkan putusan ini nantinya berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan menyelesaikan benturan aturan dibawah konstitusi dengan konstitusi. Dengan demikian Asas *nemo judex idoneus in propria causa* bisa dilakukan pengecualian dalam kasus ini, akan tetapi asas ini

tetap mutlak tidak boleh dikesampingkan dalam peradilan umum. Penafsiran melalui sebuah proses peradilan (*Judicial interpretation*) dimaknai sebagai sebuah teori atau metode cara berpikir yang menjelaskan bagaimana peradilan harusnya memberikan tafsir hukum terhadap sebuah undang-undang terutama Undang-Undang Dasar.¹⁷ Metode penafsiran tersebut bukanlah berdasarkan ketentuan baku sebagaimana dipahami secara eksakta. Penafsiran hukum bahkan disebut sebagai sebuah seni (*interpretation is an art*).¹⁸ Disebut seni karena melakukan penafsiran hukum tidak bisa melihat suatu masalah "A", maka ditafsirkan "A". Pada suatu saat penafsiran hukum bisa sangat spesifik, namun pada saat yang lain penafsiran bisa menjadi sangat abstrak bahkan "bermuka dua". Diperlukan banyak metode pemikiran dan alat untuk melakukan sebuah penafsiran. Upaya merangkai seluruh elemen untuk membantu sebuah penafsiran hukum yang baik itulah yang disebut seni.

Ada hal yang menarik untuk dipahami dalam masalah melakukan interpretasi konstitusi. Pada amandemen ke-14 (empat belas) Konstitusi Amerika terdapat jaminan kesamaan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*). Poin tersebut sangat sulit diberikan tafsiran, apalagi pemahaman dari masyarakat awam bahwa persamaan di hadapan hukum tersebut adalah perlakuan yang serupa tanpa beda. Dalam hal kejadian di Amerika tersebut, terdapat beberapa pertanyaan: apakah dalam memberlakukan setiap orang sama di hadapan hukum itu berarti memperlakukannya dengan sama (identik)? atau perlakuan yang sama itu berarti diperlukan tindakan yang berbeda pada masing-masing kasus? Dalam sejarah peradilan Amerika pemahaman *equal* tersebut menyebabkan peradilan memberikan keputusan yang berbeda-beda pula pada setiap kasus. Hal tersebut memperlihatkan bahwa di dalam konstitusi bisa saja terdapat kalimat-kalimat ambigu. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting untuk "menghilangkan" keraguan terhadap ketentuan konstitusi. Hal

¹⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_interpretation. Diakses tanggal 21 januari 2010, dijelaskan dalam website ini bahwa *Judicial interpretation* adalah: *a theory or mode of thought that explains how the judiciary should interpret the law, particularly constitutional documents and legislation*.

¹⁸ http://www.usconstitution.net/consttop_intr. Diakses tanggal 21 januari 2010.

ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh H.L.A.Hart, Chief Justice Hughes dari Supreme Court Amerika menyatakan bahwa “*the Constitution is what the judge say it is!*”¹⁹

Dari beberapa ulasan diatas, penulis berpendapat bahwa inilah yang menjadikan salah satu pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus perkara, dimana hakim berpikir dalam kerangka bahwa konstitusi haruslah bekerja sebagai perwujudan hukum tertinggi yang kepadanya segala hukum dan tindakan pemerintahan harus menundukkan diri ketika bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi harus mewujudkan aturan-aturan mendasar dari suatu masyarakat yang demokratis dari pada sekedar memasukkan ketentuan-ketentuan hukum yang senantiasa berubah-ubah yang lebih tepat diatur oleh undang-undang. Demikian pula, struktur dan tindakan pemerintahan harus sungguh-sungguh tunduk pada norma-norma konstitusi, serta konstitusi tidak boleh semata-mata sebagai sekedar dokumen seremonial atau aspirasional belaka” (“*constitutions should serve as the highest form of law to which all other laws and governmental actions must conform. Assuch, constitutions should embody the fundamental precepts of a democraticsociety rather than serving to incorporate ever-changing laws more appropriatelydealt with by statute. Similarly, govermental structures and actions should seriously conform with constitutional norms, and constitutions should not mereceremonial or aspirational documents*”, vide John Norton More, 1990²⁰).

PENUTUP

Perihal pengesampingan asas diatas, telah menggambarkan terjadinya benturan penafsiran dua asas yaitu asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit*. Dengan demikian mahkamah konstitusi sebagai lembaga Negara tunggal pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian of the constitution*) telah memberikan solusi untuk menjawab permasalahan konstitutionalitas yang diajukan oleh para Hakim Agung. Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini telah melakukan penafsiran secara komprehensif terhadap relevansi hukum acara *nemo judex idoneus in propria causa* dalam kasus ini. Yang

¹⁹ http://www.usconstitution.net/consttop_intr. Diakses tanggal 22 Januari 2010.

²⁰ Dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 hlm. 150

pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menjawab penggunaan asas *nemo judex idoneus in propria causa* tidak relevan untuk memberikan kejelasan masalah konstitutional yang diajukan.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini terlihat jelas telah melakukan sebuah penafsiran terhadap konstitusi sesuai dengan kewenangan yang disandarkan kepadanya, yakni melakukan pengawalan dan penafsiran terhadap konstitusi sebagai sebuah peraturan Normatif Tertinggi dalam struktur hierarki tata hukum di Indonesia. Sedangkan kewenangan menafsirkan hukum/konstitusi bagi para Hakim Konstitusi haruslah dianggap sebagai sebuah sarana menafsirkan hukum secara progresif. Karena hakim adalah harapan terakhir para *justiabelen* (pencari keadilan) oleh karena itu para hakim harus mampu membaca jiwa yang terkandung didalam teks-teks hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik**,2008, “*Perspektif fungsi pengawasan komisi Yudisial pasca putusan MK No.005/PUU-IV/2006*”,Dalam Jurnal Konstitusi vol.6, hal.4
- Achmad, Mas Santosa dan Sulaiman Sembiring**, 1997, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*, Jakarta ICEL
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm 25.
- Jimly Asshiddiqie**. 2005. Dalam Kata Pengantar buku yang berjudul *Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Louis Henkin**, 1978.”*The Rights of Man Today*”, westview Press, Boulder, Colorado,
- Luthfi Widagdo Eddyono**,2005, “Catatan Eksplorative Perkembangan Constitutional Review”, dalam *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Volume 2, Nomor 1 Ni'matul Huda, 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Vicki C. Jackson dan Mark Tushnet**,1999, *Comparative Constitutional Law*, (New York: New York Foundation Press
- Walter Murphy**, *Constitutional Interpretation as Constitutional Creation: The 1999-2000 Harry Eckstein Lecture*, <http://repositories.cdlib.org/csd/00-05>. diakses tanggal 21 Januari 2010
- http://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_interpretation.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_interpretation.
- http://www.usconstitution.net/consttop_intr.
- http://www.usconstitution.net/consttop_intr.